



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Sgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sugito Niswan bin Sarpunis, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Kampung Dalam, Desa Kasang Pudak, RT. 03, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. sebagai **Pemohon I**;

Ismawati binti Saepul Darsun, umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di , Dusun Kampung Dalam, Desa Kasang Pudak, RT. 03, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak, calon istri anak para Pemohon, calon besan dan memeriksa seluruh alat bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 11 Februari 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Sgt., tertanggal 15 Februari 2022. Isinya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama :
Nama : **Yogi Pragyta bin Sugito Niswan**
Umur : 17 tahun

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Sgt. halaman 1 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Bengkel Las
Alamat : Dusun Kampung Dalam, Desa Kasang Puduk, RT. 03,
Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi
Jambi;

dengan calon Istrinya yang bernama,

Nama : **Vera Adelia binti Susanto**
Umur : 15 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Alamat : Jalan Pelabuhan Baru, Dusun Blanti Sempit, Desa Talang
Duku, RT. 01, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro
Jambi, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;

Bahwa orang tua anak Para Pemohon masing-masing adalah:

- Sugito Niswan bin Sarpunis (ayah)
- Ismawati binti Saepul Darsun (ibu)

Bahwa orang tua calon Istri anak Para Pemohon masing-masing adalah:

- Susanto bin Hendra (ayah)
- Eliza binti Sabli (ibu)

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan oleh sebab itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan terlalu jauh dan telah dilakukan penggrebekan oleh warga masyarakat sekitar pada 30 Desember 2021 terkait ;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Sgt. halaman 2 dari 17 hlm.



5. Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan kepala keluarga. Begitu pun anak Para Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan Ibu Rumah Tangga serta calon suami anak Para Pemohon, namun calon suami belum bekerja dikarenakan masih berstatus Pelajar dan belum mempunyai penghasilan tetap.

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **(Yogi Pragyta bin Sugito Niswan)** dengan calon Istrinya yang bernama **(Vera Adelia binti Susanto)**
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap sidang;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon. yang menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan mendapatkan dispensasi dalam persidangan. Anak tersebut mengaku bernama Yogi Pragyta bin Sugito Niswan, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah anak para Pemohon, lahir pada tanggal 18 April 2004;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Sgt. halaman 3 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya hendak menikah dengan perempuan bernama Vera Adelia binti Susanto, namun belum cukup umur;
- Bahwa antara dirinya dengan calon istrinya telah lama berpacaran, bahkan telah terlanjur melakukan perbuatan zina;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak sendiri karena dirinya ingin bertanggung jawab dan khawatir kembali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa dirinya telah siap menjadi kepala rumah tangga, siap mengayomi, melindungi, menghidupi serta memberi kasih sayang kepada calon istrinya. Dirinya telah bekerja sebagai pekerja bengkel Las;
- Bahwa dirinya dan calon istrinya sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah;

Bahwa, para Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak para Pemohon dalam persidangan. Anak tersebut mengaku bernama Vera Adelia binti Susanto, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya hendak menikah dengan anak para Pemohon, namun anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa antara dirinya dengan anak para Pemohon telah lama berpacaran, dan terlanjur melakukan perbuatan zina;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dan anak para Pemohon adalah kehendak dan kesepakatan bersama;
- Bahwa dirinya sudah siap menikah, sudah tahu dan mampu mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, dan siap membantu anak para Pemohon;
- Bahwa dirinya dan anak para Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah;

Bahwa selain mengadirkan calon menantunya para Pemohon juga telah menghadirkan calon besannya yang bernama *Susanto bin Hendra, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Operator alat berat,*

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Sgt. halaman 4 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Pelabuhan Baru, Dusun Blanti Sempit, Desa Talang Duku, RT. 01, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, dirinya adalah ayah kandung dari Vera Adelia binti Susanto Pragyta;
- Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anaknya Yogi Pragyta dengan anak kandungnya Vera Adelia, namun belum cukup umur;
- Bahwa, antara anaknya dengan anak Para Pemohon telah lama berpacaran, dan telah melakukan perbuatan zina dan segera untuk dinikahkan;
- Bahwa, anaknya sudah siap menikah dan siap menjadi ibu rumah tangga
- Bahwa, anaknya dengan anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan sama-sama belum pernah menikah, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan mereka;
- Bahwa dirinya siap membimbing dan mengayomi calon menantu dan anaknya dalam menjalani rumah tangga mereka;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugito Niswan (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1571020611720041, tanggal 11 Februari 2022, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh para Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismawati (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1571024604810121, tanggal 10 Februari 2022, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Sgt. halaman 5 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh para Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sugito Niswan (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505060301170003, tanggal 4 Januari 2017, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh para Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3129/Um-1920/2004, atas nama Yogi Pragyta. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, tanggal 18 Mei 2004, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh para Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor DN-10/D-SMP/13/0018420, atas nama Yogi Pragyta. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Muaro Jambi, tanggal 29 Mei 2019, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh para Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B.30/Kua.05.07.2/PW.01/01/2022, atas nama Yoga Pragyta. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 21 Januari 2022, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh para Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.6;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Sgt. halaman 6 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 445/025-II/PKM-KSP/2022, atas nama Yogi Pragyta. Asli surat diterbitkan oleh Dokter Puskesmas Non Rawat Inap Kasang Puduk, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 9 Februari 2022, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh para Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.7;

B. Bukti saksi

1. Ahmad Erpangi bin Wagilan, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT 15, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon menghadap ke persidangan ini untuk memohon dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama Yogi Pragyta bin Sugito Niswan;
- Bahwa para Pemohon memerlukan dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Maro Sebo, karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Yogi Pragyta bin Sugito Niswan sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi kenal calon isteri anak para Pemohon bernama Vera Adelia binti Susanto, sekarang berumur 15 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan asmara dan pernah digerebek masyarakat sedang berdua dalam kamar pada tanggal 30 Desember 2021 sehingga mendapat sanksi adat berupa denda dan keduanya harus dinikahkan;
- Bahwa di antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan dilarang untuk menikah;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Sgt. halaman 7 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya berstatus sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak yang merasa keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam kehidupan sehari-hari anak para Pemohon telah menunjukkan sikap dan tingkah laku sebagaimana layaknya orang dewasa, telah bekerja sebagai pekerja bengkel, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilannya perbulan;

2. Gusrianto bin Zurni, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT. 14, RW. 02, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menghadap ke persidangan ini untuk memohon dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama Yogi Pragyta bin Sugito Niswan;
- Bahwa para Pemohon memerlukan dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Maro Sebo karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Yogi Pragyta bin Sugito Niswan sekarang baru berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi kenal calon isteri anak para Pemohon bernama Vera Adelia binti Susanto;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon sekarang baru berumur 15 tahun;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Sgt. halaman 8 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan asmara dan pernah digerebek masyarakat sedang berduaan dalam kamar pada tanggal 30 Desember 2021 sehingga mendapat sanksi adat berupa denda dan keduanya harus dinikahkan;
- Bahwa di antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan dilarang untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya berstatus belum pernah menikah, keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak yang merasa keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon telah menunjukkan sikap dan tingkah laku sebagaimana layaknya orang dewasa, dan telah bekerja sebagai pekerja bengkel Las, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilannya perbulan;

Bahwa, para Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Sgt. halaman 9 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Pemohon telah datang sendiri menghadap dan telah mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama Yogi Pragyta bin Sugito Niswan untuk menikah dengan calon isterinya bernama Vera Adelia binti Susanto, anak para Pemohon tersebut telah siap menikah dengan calon isterinya dan keduanya telah melakukan perbuatan zina, dan dikhawatirkan mereka akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon dan orang tua calon mempelai perempuan, mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon isteri yang dimintakan dispensasi kawin, mengenai resiko perkawinan yang masih dibawah umur, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai ingin melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, para Pemohon diperintahkan membuktikan dalil permohonannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai P.7 adalah salinan surat, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bantuannya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 301 R.Bg Jo. pasal 3, pasal 4 dan

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Sgt. halaman 10 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 5 Undang - undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1 dan P.2 diterangkan tentang identitas para Pemohon. Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.3 diterangkan tentang Kartu Keluarga para Pemohon, Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.4 diterangkan tentang nama dan kelahiran anak para Pemohon. Berdasarkan bukti surat tersebut, Hakim mendapatkan fakta bahwa anak para Pemohon yang bernama Yogi Pragyta bin Sugito Niswan, lahir pada tanggal 18 April 2004. Sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan tentang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka anak para Pemohon tersebut patut dinyatakan belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berisi tentang ijazah terakhir anak para Pemohon. Hakim Tunggal mendapatkan fakta bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi

Menimbang, bahwa bukti surat P.6, berisi tentang Penolakan Pernikahan oleh Pejabat yang berwenang terhadap anak para Pemohon. Hakim mendapatkan fakta bahwa para Pemohon telah berupaya untuk mencatatkan administrasi pernikahan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian Pemohon patut dinyatakan beritikad baik memenuhi ketentuan Hukum Negara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berisi tentang Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan an. Yogi Pragyta bin Sugito Niswan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Perma Nomor 5 tahun

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Sgt. halaman 11 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat para Pemohon tersebut di atas, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 142 R.Bg. para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, materi kesaksiannya saling mendukung antara satu dengan yang lainnya yaitu mengenai anak para Pemohon bernama Yogi Pragyta bin Sugito Niswan hendak menikah dengan calon isteriya bernama Vera Adelia binti Susanto, anak para Pemohon belum cukup umur, antara anak para Pemohon dan calon isterinya telah melakukan perbuatan zina, dan anak para Pemohon telah punya pekerjaan bekerja di bengkel Las, antara anak para Pemohon dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam, tidak ada pertalian darah atau sesusuan dan sama-sama belum pernah menikah dan pihak keluarga setuju dengan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 307 dan 308 R.Bg, dengan demikian Hakim menilai kesaksian para saksi para Pemohon patut untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Yogi Pragyta bin Sugito Niswan belum cukup umur untuk menikah (lahir pada tanggal 18 April 2004);

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Sgt. halaman 12 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa calon isteri anak para Pemohon bernama Vera Adelia binti Susanto Bahwa antara anak para Pemohon dan calon isterinya telah lama berpacaran, terlanjur melakukan perbuatan zina;
3. Bahwa anak para Pemohon telah siap untuk menajdi kepala rumah tangga dan telah bekerja di bengkel Las;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan, dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, adalah beralasan, karena anak para Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Sgt. halaman 13 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon isterinya adalah atas persetujuan anak para Pemohon dengan calon suaminya, selain itu anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah melakukan perzinahan dan akan lebih berbahaya lagi apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi kepala keluarga, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai pria sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan calon isteri anak para Pemohon telah menyatakan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan akan mengurus rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya fakta hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya telah sangat dekat bahkan telah melakukan perbuatan zina, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon isterinya, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. para Pemohon dalam hal ini terlihat tidak dapat lagi mencegah keinginan anaknya menikah walaupun belum

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Sgt. halaman 14 dari 17 hlm.



cukup umur karena selain anak para Pemohon merasa telah mampu untuk menjalani rumah tangga, dan antara anak para Pemohon dan calon isterinya telah melakukan perbuatan zina. Ketidakberdayaan para Pemohon tersebut diwujudkan dengan pengajuan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjawab tuntutan para Pemohon tersebut, Hakim mengungkapkan dalil-dalil syarak sebagai berikut:

1. Al-quran surat An-nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

2. Hadits riwayat Bukhari

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu." (HR. Bukhari)

3. Al-quran surah Al-isra' ayat 32 :

وَمَا يَكْفُرُ الْإِنْسَانُ لِرَبِّهِ ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Sgt. halaman 15 dari 17 hlm.



Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk*

4. Hadits riwayat Tirmidzi nomor 2165:

ألا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان

Artinya : *Janganlah seorang laki-laki berkhalwat (berdua-duaan) dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan.*

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran surat An-nur ayat 3 disebutkan;

Artinya : *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon terbukti dan beralasan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon yang bernama (Yogi Pragyta bin Sugito Niswan) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (Vera Adelia binti Susanto);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **(Yogi Pragyta bin Sugito Niswan)** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **(Vera Adelia binti Susanto)**;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Sgt. halaman 16 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (**empat ratus empat puluh lima ribu rupiah**);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1443 *Hijriyah* oleh **Dra. Emaneli, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Sgt. tanggal 15 Februari 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti

Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan/ PNPB	:	Rp	320.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp	445.000,00
				(empat ratus empat puluh lima ribu

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Sgt. halaman 17 dari 17 hlm.



rupiah);

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Sgt. halaman 18 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)